



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SALI BIN MUNIRAN;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 30 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Png

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALI Bin MUNIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALI Bin MUNIRAN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 buah handphone merk Redmi model M2006C3MG warna biru hitam, Imei 1 : 865914051008445, Imei 2 : 865914051008452 dengan nomor simcard 082141858770;
  - b. 1 buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor rekening: 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo
  - c. 1 buah buku rekening BRITAMA dengan nomor rekening 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- d. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa SALI Bin MUNIRAN pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada tanggal 2 September 2022 sedang berlangsung pertandingan dalam rangkaian hari Kemerdekaan R.I di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, saksi NANANG JOKO SUSILO dan saksi SETYO WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sampung sedang melakukan pengamanan acara melihat terdakwa SALI Bin MUNIRAN telah menyelenggarakan permainan judi togel online. Selanjutnya saksi NANANG JOKO SUSILO dan saksi SETYO WIBOWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi model M2006C3MG warna biru-hitam dengan nomor Imei-1 865914051008445, Imei-2 865914051008457, dengan No Simcard 082114855770, 1 (satu) buah ATM BRI jenis BRITAMA, 1 (satu) buah buku rekening BRI jenis BRITAMA nomor rekening 321401007331501 an. SALI dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online dengan cara terdakwa awalnya membuka rekening di Bank BRI, kemudian pembeli datang ketempat terdakwa dengan menyebutkan nomer togel yang dipasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi google di handphone setelah itu terdakwa ketik link mawartoto, kemudian terdakwa memilih negara hongkong sebagai negara yang menyediakan judi togel online, kemudian terdakwa dengan menggunakan nomer rekening BRI 321401007331501 mengirimkan nominal yang dipasang oleh pembeli ke nomor rekening Bandar dengan nomor 01700103010562 an. ANTONIUS ADI PUTRA SIREGAR, selanjutnya terdakwa tekan submit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perjudian togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan sistem untung-untungan, apabila pembeli memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nomor yang dipasang menang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 70% dari nominal pembelian dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 34.011,- (tiga puluh empat ribu sebelas rupiah). Hasil dari komisi tersebut dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bawa lokasi permainan judi togel online yang diadakan terdakwa berada di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, sehingga tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum, siapa saja bisa datang untuk melihat ataupun bermain judi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

## A T A U

## KEDUA

Bawa Terdakwa SALI Bin MUNIRAN pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada tanggal 2 September 2022 sedang berlangsung pertandingan dalam rangkaian hari Kemerdekaan R.I di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, saksi NANANG JOKO SUSILO dan saksi SETYO WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sampung sedang melakukan pengamanan acara melihat terdakwa SALI Bin MUNIRAN telah menyelenggarakan permainan judi togel online. Selanjutnya saksi NANANG JOKO SUSILO dan saksi SETYO WIBOWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi model M2006C3MG warna biru-hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei-1 865914051008445, Imei-2 865914051008457, dengan No Simcard 082114855770, 1 (satu) buah ATM BRI jenis BRITAMA, 1 (satu) buah buku rekening BRI jenis BRITAMA nomor rekening 321401007331501 an. SALI dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bawa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online dengan cara terdakwa awalnya membuka rekening di Bank BRI, kemudian pembeli datang ketempat terdakwa dengan menyebutkan nomer togel yang dipasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi google di handphone setelah itu terdakwa ketik link mawartoto, kemudian terdakwa memilih negara hongkong sebagai negara yang menyediakan judi togel online, kemudian terdakwa dengan menggunakan nomer rekening BRI 321401007331501 mengirimkan nominal yang dipasang oleh pembeli ke nomor rekening Bandar dengan nomor 01700103010562 an. ANTONIUS ADI PUTRA SIREGAR, selanjutnya terdakwa tekan submit.
- Bawa perjudian togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan sistem untung-untungan, apabila pembeli memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nomor yang dipasang menang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 70% dari nominal pembelian dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 34.011,- (tiga puluh empat ribu sebelas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NANANG JOKO SUSILO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saudara Bripka Setyo Widodo;
- Bawa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan volley turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dorokenong, Desa Tulung , Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;

- Bawa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sebagai pengecer dalam judi Toto gelap (Togel) online;
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai melayani penombok;
- Bawa cara permainan judi togel online pertama terdakwa menerima angka tombokan nomor togel dari penombok lewat whastapp ke HP terdakwa kemudian angka tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke situs judi online MAWAR TOTO, kemudian terdakwa memilih negara hongkong sebagai negara yang menyediakan judi togel online, kemudian terdakwa dengan menggunakan nomer rekening BRI 321401007331501 mengirimkan nominal yang dipasang oleh pembeli ke nomor rekening Bandar dengan nomor 01700103010562 an. ANTONIUS ADI PUTRA SIREGAR, selanjutnya terdakwa tekan submit;
- Bawa perjudian togel online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa saat Terdakwa digeledah kemudian ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah handphone merk redmi model M2006C3MG Warna biru hitam, imei 1 : 865914051008445, Imei 2 : 865914051008452 dengan nomor simcard 082141858770. - 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun, RT. 01 RW. 01, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. - 1 (satu) Buah buku rekening BRITAMA dengan nomor rekening : 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun, RT. 01 RW. 01, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. - Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita Dari Yang menguasai SALI Bin MUNIRAN;
  - Bawa HP yang disita dari Terdakwa digunakan untuk tansaksi dari penombok yang memasang tombokan togel;
  - Bawa tempat terdakwa melakukan permainan tersebut terletak di tepi jalan atau tempat umum didekat pemukiman penduduk sehingga siapa saja bisa datang ke tempat tersebut dan permainan tersebut bersifat untung-untungan;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPRIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena saksi saat itu ada di lapangan sedang menonton volley;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan volley turut Dusun Dorokenong, Desa Tulung , Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai melayani penombok;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah kemudian ditemukan barang bukti berupa:  
1 (satu) Buah handphone merk redmi model M2006C3MG Warna biru hitam, imei 1 : 865914051008445, Imei 2 : 865914051008452 dengan nomor simcard 082141858770. - 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun, RT. 01 RW. 01, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. - 1 (satu) Buah buku rekening BRITAMA dengan nomor rekening : 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun, RT. 01 RW. 01, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. - Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita Dari Yang menguasai SALI Bin MUNIRAN;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan tersebut terletak di tepi jalan atau tempat umum didekat pemukiman penduduk sehingga siapa saja bisa datang ke tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan nomor togel online dimana Terdakwa sebagai pengecer / menerima titipan tombokan nomor togel dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer / menerima titipan tombokan nomor togel dari para penombok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan volly Dusun Dorokenong RT 02 RW 01. Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone merk redmi model M2006C3MG Warna biru hitam, imei 1 : 865914051008445, Imei 2 : 865914051008452 dengan nomor simcard 082141858770. - 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor rekening : 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun, RT. 01 RW. 01, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. - 1 (satu) Buah buku rekening BRITAMA dengan nomor rekening : 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun, RT. 01 RW. 01, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. - Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Disita Dari Yang menguasai SALI Bin MUNIRAN;
- Bawa 1 (satu) Buah handphone merk redmi model M2006C3MG Warna biru hitam merupakan sarana memasang nomor togel;
- Bawa rekening BRI adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirim uang pesanan nomor togel;
- Bawa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online awalnya membuka rekening di Bank BRI, kemudian pembeli datang ke tempat terdakwa dengan menyebutkan nomer togel yang dipasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi google di handphone setelah itu terdakwa ketik link mawartoto, kemudian terdakwa memilih negara hongkong sebagai negara yang menyediakan judi togel online, kemudian terdakwa dengan menggunakan nomer rekening BRI 321401007331501 mengirimkan nominal yang dipasang oleh pembeli ke nomor rekening Bandar dengan nomor 01700103010562 an. ANTONIUS ADI PUTRA SIREGAR, selanjutnya terdakwa tekan submit;
- Bawa perjudian togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan sistem untung-untungan, apabila pembeli memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nomor yang dipasang menang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 70% dari nominal pembelian dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 34.011,- (tiga puluh empat ribu sebelas rupiah). Hasil dari komisi tersebut dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa lokasi permainan judi togel online yang diadakan terdakwa berada di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, sehingga tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum, siapa saja bisa datang untuk melihat ataupun bermain judi;
- Bawa Terdakwa menerima titipan togel online sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone merk Redmi model M2006C3MG warna biru hitam, Imei 1 : 865914051008445, Imei 2 : 865914051008452 dengan nomor simcard 082141858770;
- 1 buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor rekening: 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- 1 buah buku rekening BRITAMA dengan nomor rekening 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 2 September 2022 sedang berlangsung pertandingan dalam rangkaian hari Kemerdekaan R.I di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, saksi NANANG JOKO SUSILO dan saksi SETYO WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sampung sedang melakukan pengamanan acara melihat Terdakwa menyelenggarakan permainan togel online;
- Bawa selanjutnya saksi NANANG JOKO SUSILO dan saksi SETYO WIBOWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi model M2006C3MG, 1 (satu) buah ATM BRI jenis BRITAMA, 1 (satu) buah buku rekening BRI jenis BRITAMA nomor rekening 321401007331501 an. SALI dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa menyelenggarakan permainan togel online dengan cara terdakwa awalnya membuka rekening di Bank BRI, kemudian pembeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ketempat terdakwa dengan menyebutkan nomer togel yang dipasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi google di handphone setelah itu terdakwa ketik link mawartoto, kemudian terdakwa memilih negara hongkong sebagai negara yang menyediakan judi togel online, kemudian terdakwa dengan menggunakan nomer rekening BRI 321401007331501 mengirimkan nominal yang dipasang oleh pembeli ke nomor rekening Bandar dengan nomor 01700103010562 an. ANTONIUS ADI PUTRA SIREGAR, selanjutnya terdakwa tekan submit;

- Bawa permainan togel online tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan sistem untung-untungan, apabila pembeli memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nomor yang dipasang menang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 70% dari nominal pembelian dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 34.011,- (tiga puluh empat ribu sebelas rupiah). Hasil dari komisi tersebut dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bawa lokasi permainan judi togel online yang diadakan terdakwa berada di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, sehingga tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum, siapa saja bisa datang untuk melihat ataupun bermain judi;
- Bawa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar;
- Bawa terdakwa dalam menerima titipan nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa SALI Bin MUNIRAN dengan identitas seperti tersebut diatas, yang pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tanpa mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 2 September 2022 di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo karena terdakwa sebagai penerima titipan nomor togel dari permainan menebak nomor togel yang mana perbuatan terdakwa tersebut oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilarang sehingga tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Permainan judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada tanggal 2 September 2022 yang sedang berlangsung pertandingan dalam rangkaian hari Kemerdekaan R.I di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, saksi NANANG JOKO SUSILO dan saksi SETYO WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sampung sedang melakukan pengamanan acara melihat Terdakwa menyelenggarakan permainan togel online. Selanjutnya saksi NANANG JOKO SUSILO dan saksi SETYO WIBOWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi model M2006C3MG warna biru-hitam dengan nomor Imei-1 865914051008445, Imei-2 865914051008457, dengan No Simcard 082114855770, 1 (satu) buah ATM BRI jenis BRITAMA, 1 (satu) buah buku rekening BRI jenis BRITAMA nomor rekening 321401007331501 an. SALI dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online dengan cara terdakwa awalnya membuka rekening di Bank BRI, kemudian pembeli datang ketempat terdakwa dengan menyebutkan nomer togel yang dipasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi google di handphone setelah itu terdakwa ketik link mawartoto, kemudian terdakwa memilih negara hongkong sebagai negara yang menyediakan judi togel online, kemudian terdakwa dengan menggunakan nomer rekening BRI 321401007331501 mengirimkan nominal yang dipasang oleh pembeli ke nomor rekening Bandar dengan nomor 01700103010562 an. ANTONIUS ADI PUTRA SIREGAR, selanjutnya Terdakwa tekan submit;

Menimbang, bahwa permainan togel online tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan sistem untung-untungan, apabila pembeli memasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nomor yang dipasang menang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar 70% dari nominal pembelian dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 34.011,- (tiga puluh empat ribu sebelas rupiah). Hasil dari komisi tersebut dipergunakan terdakwa untuk mencukupi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Bawa lokasi permainan judi togel online yang diadakan terdakwa berada di Lapangan Volly yang terletak di Dusun Dorokenong Desa Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, sehingga tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum, siapa saja bisa datang untuk melihat ataupun bermain judi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena angka-angka yang dipasang oleh para penombok tersebut pemenangnya ditentukan oleh bandar, dengan demikian permainan tersebut sifatnya untung-untungan sehingga masuk dalam pengertian permainan judi dan terdakwa selaku orang yang menjual angka-angka togel tersebut dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi model M2006C3MG warna biru hitam, Imei 1 : 865914051008445, Imei 2 : 865914051008452 dengan nomor simcard 082141858770;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor rekening: 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah buku rekening BRITAMA dengan nomor rekening 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;

Yang digunakan sebagai sarana kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALI Bin MUNIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khayalak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi model M2006C3MG warna biru hitam, Imei 1 : 865914051008445, Imei 2 : 865914051008452 dengan nomor simcard 082141858770;
  - 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor rekening: 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
  - 1 (satu) buah buku rekening BRITAMA dengan nomor rekening 3214-01-007331-501 atas nama SALI Alamat Dusun Walikukun RT. 01, RW. 01, Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebangkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan FAJAR PRAMONO, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PURBIYANTARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh YUKI RAHMAWATI S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

WAHYU PURBIYANTARI, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)